

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI  
NOMOR 50 TAHUN 2025

Pada hari Senin tanggal Enam bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di ruang kerja Kepala Bidang Informasi Publik dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5
1. Bandwidth Management; Kode Akses Elektronik; Sistem Keamanan Elektronik; Perangkat Jaringan	<p>a. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p> <p>b. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.</p> <p>c. Pasal 16 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.</p> <p>d. Pasal 2 Pasal 2 ayat (1) huruf g dan ayat (8) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.</p>	Dapat menimbulkan kerugian investasi kepentingan umum atau merugikan keuangan negara, mengganggu kepentingan perlindungan kekayaan intelektual.	Dapat melindungi kerugian investasi kepentingan umum atau merugikan keuangan negara, melindungi kepentingan perlindungan kekayaan intelektual.	10 tahun atau selama kode masih digunakan
2. IP Address	<p>a. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p> <p>b. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.</p> <p>c. Pasal 16 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.</p> <p>d. Pasal 2 Pasal 2 ayat (1) huruf g dan ayat (8) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.</p>	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan data pribadi.	Dapat melindungi perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan data pribadi.	10 tahun atau selama kode masih digunakan

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI  
NOMOR           TAHUN 2025


Pada hari Senin tanggal Enam bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di ruang kerja Kepala Bidang Informasi Publik dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:





Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5
1. Bandwidth Management; Kode Akses Elektronik; Sistem Keamanan Elektronik; Perangkat Jaringan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.</li> <li>b. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.</li> <li>c. Pasal 16 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.</li> <li>d. Pasal 2 Pasal 2 ayat (1) huruf g dan ayat (8) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.</li> </ul>	Dapat menimbulkan kerugian investasi kepentingan umum atau merugikan keuangan negara, mengganggu kepentingan perlindungan kekayaan intelektual.	Dapat melindungi kerugian investasi kepentingan umum atau merugikan keuangan negara, melindungi kepentingan perlindungan kekayaan intelektual.	10 tahun atau selama kode masih digunakan
2. IP Address	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.</li> <li>b. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.</li> <li>c. Pasal 16 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.</li> <li>d. Pasal 2 Pasal 2 ayat (1) huruf g dan ayat (8) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.</li> </ul>	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan data pribadi.	Dapat melindungi perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan data pribadi.	10 tahun atau selama kode masih digunakan

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5
3. Data Perangkat Jaringan dan Server; Data Topologi Jaringan; Data Sistem Keamanan Jaringan; Source Code Aplikasi Data Dokumen Sistem Aplikasi; Data Frekuensi Pada Setiap Site yang dimanfaatkan; Database Aplikasi Sistem Aplikasi	<p>a. Pasal 17 huruf c dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p> <p>b. Pasal 16 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.</p> <p>c. Pasal 25 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.</p> <p>d. Pasal 2 Pasal 2 ayat (1) huruf g dan ayat (8) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.</p>	Dapat merugikan keamanan, keselamatan, kerugian negara, dan disintegrasi bangsa.	Dapat melindungi keamanan, keselamatan, kerugian negara, dan disintegrasi bangsa.	10 tahun atau selama masih digunakan
4. Identitas korban Kekerasan terhadap perempuan dan anak	<p>a. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;</p> <p>b. Pasal 24, Pasal 33, dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;</p> <p>c. Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;</p> <p>d. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</p>	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas, kecuali pada kondisi tertentu sesuai peraturan

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5
	e. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak.			
5. Identitas PNS yang melanggar disiplin/dijatuhi hukuman disiplin	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Penyalahgunaan oleh pihak lain	a. Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan; Dapat dibuka sebagian untuk keperluan pengawasan publik jika tanpa menyebut identitas personal.	Tidak terbatas, kecuali pada kondisi tertentu sesuai peraturan
6. Spesifikasi pengadaan barang/jasa yang sedang berjalan	Pasal 17 huruf c dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Penyalahgunaan oleh pihak lain	b. Menghindari konflik	Dapat dibuka setelah proses pengadaan selesai dan diumumkan di LPSE

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

NO.	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TTD
1	TARWIN PATIK MUSTAFA, S.Kom., M.M.	Kepala Bidang Informasi Publik dan Statistik	Sekretaris PPID / Dinas Kominfo Prov. Kalsel	

2	MUHAMMAD AYUBKHAN, S.Psi., M.I.Kom.	Kepala Seksi Layanan Informasi Publik	Ketua Tim Sekretariat PPID / Dinas Kominfo Prov. Kalsel	
3	NINDITA DEA SAPUTRI, S.I.Kom	Penelaah Teknis Kebijakan	Koordinator Petugas Layanan Informasi Publik Sekretariat PPID / Dinas Kominfo Prov. Kalsel	
4	LISA ANDRIYANI, S.E.	Pengelola Data	Petugas Layanan Informasi Publik Sekretariat PPID / Dinas Kominfo Prov. Kalsel	
5	M. RIKKI RIZKIAN NOOR, S.Sos	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	Petugas Layanan Informasi Publik Sekretariat PPID / Dinas Kominfo Prov. Kalsel	

Menyetujui,  
 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,



Dr. H. MUHAMMAD MUSLIM, S.Pd., M.Kes  
 Pembina Utama Madya  
 NIP. 19680311 198903 1 003